



## **PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Visi Kota Jayapura sebagai Kota yang Bersih, Rapih, Indah, Aman, Nyaman dan Manusiawi, maka Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan untuk Mengatur, Membina dan Mengawasi Masyarakat untuk ikut mendukung Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kota yang Sehat dengan membudayakan Masyarakat untuk Membuang Sampah pada Tempatnya;
- b. bahwa dengan Lingkungan Kota yang tercipta Bersih, Rapih, Indah, Aman, Nyaman dan Manusiawi tentu sangat berpengaruh terhadap Kesehatan dan Kenyamanan Manusia yang ada disekitar Lingkungan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4151);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas, adalah Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura.
7. Kebersihan adalah Keadaan Bersih dalam rangka Usaha memelihara Lingkungan.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kaperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Halaman adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong atau ada bangunan yang mempunyai batas-batas jelas.
10. Bangunan adalah Gedung, rumah tinggal, toko, gudang dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan pemeliharaan kebersihan.
11. Penghuni adalah Warga yang menghuni atau menempati gedung, rumah tinggal, toko dan lain-lainnya.

12. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
13. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
14. Riol adalah Saluran Air tertutup ditengah Kota.
15. Saluran, adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup, gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air.
16. Perairan Umum, adalah genangan air baik mengalir atau tidak yang airnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
17. Terminal, adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan jalan raya, guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan yang memuat dan menurunkan orang atau barang.
18. Pasar, adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan transaksi jual beli kebutuhan pokok.
19. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat membuang sampah untuk sementara waktu sebelum diangkut oleh kendaraan pengumpul sampah.
20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat pembuangan akhir Pengelolaan sampah terakhir.
21. Sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan Basah (Organik) maupun Kering (Non Organik) yang sudah tidak terpakai lagi.

## **BAB II KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOTA**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Kelurahan, berkewajiban untuk :
  - a. Memiliki Gerobak Pengumpul untuk mengangkut Sampah dari Rumah-Rumah ke Tempat Pembuangan Sementara;
  - b. Menyiapkan lokasi untuk Tempat Pembuangan Sementara yang tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan, kenyamanan, ketentraman dan keindahan lingkungan; dan
  - c. Memiliki unit pengelolaan sampah yang ditempatkan berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sementara.
- (2) Setiap Orang dan Badan Usaha, berkewajiban untuk :
  - a. Memiliki gerobak pengumpul untuk mengangkut sampah dari rumah, kantor dan atau gedung dan tempat hiburan ke Tempat Pembuangan Sementara;
  - b. Memelihara kebersihan bangunan dan halaman sekitar dengan baik, termasuk halaman luar pagar yang berbatasan dengan jalan umum;
  - c. Memelihara kebersihan saluran air yang ada disekitar bangunan;
  - d. Memelihara dan memotong rumput antara batas pekarangan bangunan agar tetap bersih; dan
  - e. Memelihara halaman agar tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit.

### **Pasal 3**

Setiap Kantor Pemerintahan/Swasta, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, Gedung Gelanggang Olahraga Tempat-tempat Hiburan dan Terminal, diharuskan menyiapkan tempat penampungan sampah menurut kebutuhan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh Petugas Pengelola Kebersihan.

### **Pasal 4**

Setiap Pemilik dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat), baik Mobil Penumpang Umum dan Bus Angkutan Umum, harus menyiapkan keranjang sampah di dalam kendaraannya.

**Pasal 5**

Setiap Toko dan Badan Usaha lainnya yang mempunyai Sarana Angkutan, Mobil Box dan Mobil Sewaan yang mengangkut sisa-sisa bongkaran, peti bekas, karton dan sebagainya, harus membaung langsung ke Tempat Pembuangan Akhir.

**BAB III  
L A R A N G A N****Pasal 6**

Setiap Orang atau Badan Usaha, dilarang :

- a. Membuang Sampah dan Limbah lainnya di perairan laut, pantai, sungai, danau, rawa, riol dalam Wilayah Pemerintah Kota Jayapura;
- b. Menempatkan, Menimbun dan atau Membuang Sampah dalam Taman-Taman, Hutan Lindung (Cagar Alam), Suaka Marga Satwa;

**Pasal 7**

Setiap Orang, dilarang Membakar Sampah dan Limbah lainnya dalam Pekarangan Pemukiman atau di tempat manapun sedemikian rupa, sehingga menyebabkan Kebakaran yang menimbulkan Kerugian Harta Benda, Nyawa, Negara dan Masyarakat, serta menimbulkan Polusi Udara yang Mengganggu Kenyamanan Warga dan Lingkungan.

**Pasal 8**

Setiap orang, dilarang Melepaskan, Membiarkan atau Memberi Kemungkinan Berkeliaran Hewan, Ternak Peliharaan di Pinggir Jalan, Pekarangan Pemukiman, Trotoar, Sungai, Riol, Taman dan Kebun, sehingga menyebabkan Pencemaran Lingkungan Sanitasi dan Kerugian Negara dan Rakyat.

**Pasal 9**

Setiap orang, dilarang Membuang, Meletakkan, Melempar dan Membiarkan Mobil-Mobil Bekas, Besi Tua, Rongsokan Bangunan, Botol-Botol, Kaleng, Kertas atau Karton Pembungkus dan segala macam barang yang dapat Menimbulkan Pemandangan Tidak Enak, baik di Pekarangan Pemukiman, Jalan Umum, Taman-Taman, Sungai, Danau, Riol, Rawa dan Perairan Pantai Laut.

**Pasal 10**

Setiap orang, dilarang Membuang Sampah Berupa, Batang Pohon, ke dalam Bak Kontainer maupun Tempat Pembuangan Sementara, Sampah yang dibolehkan adalah Sampah Rumah Tangga (Sampah Organik).

**Pasal 11**

Setiap orang, dilarang Membuang Puntung Rokok, Pembungkus Rokok, Botol-Botol, Kaleng Bekas, Plastik, Kertas Bekas Pembungkus dan Ludah Pinang di atas Bahu Jalan dan Badan Jalan Umum dalam Wilayah Pemerintah Kota Jayapura.

**Pasal 12**

Setiap Mobil Angkutan Truk Proyek Pengangkut Bahan Galian Golongan C, Dilarang Melewati Jalan dengan Ban Truk yang Kotor.

## **BAB IV WAKTU PEMBUANGAN SAMPAH**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang, harus Membuang Sampah di Tempat-Tempat yang telah disediakan pada Malam Hari mulai pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 05.00 Wit Pagi.
- (2) Petugas Kebersihan, diwajibkan Membersihkan, Mengangkat dan Membuang Sampah dari Tempat Pembuangan Sementara atau Bak Kontainer dan atau tempat yang telah ditentukan ke Tempat Pembuangan Akhir, mulai pukul 04.00 Wit sampai dengan 13.00 Wit.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota secara Teknis Operasional oleh Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasinya dengan berkoordinasi Instansi terkait.
- (2) Setiap Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, Ketua – Ketua RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan, membantu untuk Mengawasi Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kota.

## **BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Sanksi :
1. Sanksi Administratif, berupa:
    - a. Teguran; dan
    - b. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  2. Sanksi Pidana, berupa Hukuman Pidana paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap Petugas yang melanggar Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Teguran Lisan, Teguran Tertulis Pertama Teguran Tertulis Kedua.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara Tertulis.
- (5) Dalam hal Teguran Tertulis Kedua tidak diindahkan, dapat di jatuhkan Sanksi Pemberhentian sebagai Petugas Kebersihan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1996 tentang Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 75 Tahun 1997, Seri D Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Oktober 2007**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

TTD  
**Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Oktober 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

TTD  
**Drs. JESAYA UDAM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 640 009 209**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 10**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**

**I. UMUM**

Misi dan Visi Kota Jayapura, yaitu mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota BERIMAN, Maju, Mandiri dan Sejahtera. Akronim dari BERIMAN itu sendiri yaitu Bersih, Indah, Aman, dan Nyaman. Hal ini sejalan juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura, menetapkan program prioritas pembangunan antara lain pada program Penyelenggaraan Kebersihan Kota. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut berbagai upaya terus dilakukan dalam Penyelenggaraan Kebersihan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Jayapura dengan berbagai aktivitasnya, menyebabkan semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan, sedangkan penanganan kebersihan dan persampahan oleh Pemerintah Kota Jayapura belum maksimal, karena lemahnya perangkat pendukung, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada tingkatan tertentu. Maka diperlukan adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Kebersihan yang didalamnya mengatur pula kewajiban masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebersihan kota, selain tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura maupun Pemerintah Kelurahan. Kewajiban Pemerintah Kota termasuk pula penyediaan Tempat Pembuangan Akhir dan Tempat Penampungan Sementara yang ditempatkan pada titik-titik yang telah ditentukan pada 4 (empat) wilayah Distrik di Kota Jayapura. Begitu pula penyediaan gerobak-gerobak sampah yang melayani pengangkutan sampah dari rumah-rumah penduduk ke Tempat Penampungan Sementara, bagi wilayah pemukiman penduduk yang tidak dapat dilalui oleh truk pengangkut sampah. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kebersihan ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kebersihan Kota Jayapura yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Pengelolaan Persampahan di Kota Jayapura kedepan

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10**